



PUTUSAN

Nomor 1522/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Bogor/06 April 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Cipayung, RT. 003 RW. 009, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Bogor/28 September 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Cipayung, RT. 003 RW. 009, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1522/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 09 Maret 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal 06 Desember 2001 di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, telah berlangsung pernikahan antara Tergugat

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Tergugat) (selaku suami) dan Penggugat (Penggugat) (selaku isteri) dengan wali nikah Bapak Amsanih selaku Ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa perhiasan Cincin emas seberat 2 Gram dibayar tunai, dengan 2 orang saksi yaitu Bapak Junaedi dan Bapak Sadelih;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
  4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Rifki Ananda, lahir di Bogor, 05 Februari 2005;
  5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Cipayung, RT. 003 RW. 009, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
  6. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tersebut ternyata tidak dicatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna dijadikan sebagai alas hukum dan untuk mengurus Buku Nikah dan segala keperluan Administrasi lainnya
  7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Tepatnya pada bulan Juni 2002, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan, yang disebabkan antara lain Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, diketahui Penggugat dengan pengakuan dari Tergugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar jika terjadi perselisihan rumah tangga dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
  8. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk gugatan cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Tergugat dan Penggugat yang dilangsungkan pada Tanggal 06 Desember 2001 di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, menerangkan :

- bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada tanggal 6 Desember 2001 dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Amsanih dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Junaedi dan Sadelih dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
- bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat hanya mempunyai satu suami yaitu Tergugat dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Juni 2002;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar jika terjadi perselisihan rumah tangga, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak Desember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

## 2. Saksi 2, menerangkan :

- bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada tanggal 6 Desember 2001;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Amsanih dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Junaedi dan Sadelih dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram, serta ada ijab kabul;
- bahwa pada saat pernikahan, Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Penggugat hanya mempunyai satu suami yaitu Tergugat dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Juni 2002;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar jika terjadi perselisihan rumah tangga, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan itsbat nikah yang dikumulasi dengan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Penggugat telah mengajukan bukti surat P maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P ditambah dengan pengakuan Penggugat serta keterangan saksi-saksi terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa karena perkara gugatan yang diajukan Penggugat terdiri dari kumulasi antara pengesahan nikah atau itsbat nikah dengan perceraian maka majelis hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat sepanjang tentang pengesahan nikah tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat untuk mengesahkan pernikahannya dengan Tergugat dapat diterima untuk diperiksa lebihlanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Amsanih binti Muhidin dan Junaedi bin H. Jamhari yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- a. bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada tanggal 6 Desember 2001;
- b. bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Amsanih dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Junaedi dan Sadelih dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram, serta ada ijab kabul;
- c. bahwa pada saat pernikahan, Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- d. bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- e. bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 6 Desember 2001 di wilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang telah terjadinya pernikahan, maka permohonan isbat nikah Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain permohonan pengesahan nikah, Penggugat telah mengajukan kumulasi gugatan berupa perceraian terhadap Tergugat oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah dipertimbangkan sebagaimana diatas dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Amsanih binti Muhidin dan Junaedi bin H. Jamhari;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Juni 2002 yang disebabkan oleh Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar jika terjadi perselisihan rumah tangga, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak Desember 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Juni 2002, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih Desember 2019 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Saripan binti Amsanih) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- ( lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1441 Hijriah, oleh kami Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. sebagai Ketua Majelis, Abdul Basir, S.Ag., S.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Abdul Basir, S.Ag., S.H.**

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.**

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Panitera Pengganti,

**Kurniasari, S.E., S. Sy.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	400.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2020/PA.Cbn